



PT LIPPO CIKARANG Tbk
TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")

Hari,Tanggal : **Senin, 6 Juli 2020**
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan Selesai
Tempat : California Room, Maxxbox Orange County
Jl. Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan
Bekasi, Jawa Barat 17530

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan upaya preventif penyebaran Corona Virus Disease COVID-19), serta menimbang arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social/Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("**PSBB**"), Perseroan akan mengadakan Rapat dengan melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham.

Pembatasan kehadiran para pemegang saham tersebut dilakukan guna meminimalisir berkumpulnya banyak orang dalam satu tempat, sehingga diharapkan penyelenggaraan Rapat hanya dihadiri secara fisik oleh pihak-pihak, sebagai berikut:

- (i) Pimpinan Rapat;
- (ii) satu orang anggota Direksi dan/atau satu orang anggota Dewan Komisaris; dan
- (iii) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.lippo-cikarang.com, sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan pada tanggal 12 Juni 2020.

MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

TATA TERTIB RAPAT SEBAGAI BERIKUT:

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dalam rangka pencegahan dan dukungan terhadap upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan untuk hadir secara langsung dalam batas kuota tertentu namun Perseroan menghimbau untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat memberikan suara atau memberikan kuasa representatif kepada Biro Administrasi Efek melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")*.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara langsung wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditentukan oleh Perseroan maupun manajemen pengelola lokasi Rapat.
3. Peserta Rapat adalah:
 - a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 11 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau kuasanya yang sah atau kuasa melalui eASY.KSEI dalam tautan <http://akses.ksei.co.id/>, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Ketua Rapat.
4. Ketua Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
5. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham yang hadir secara langsung dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan **Form Pertanyaan**. Pada form harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan



yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.

- b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham yang relevan dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
8. Untuk setiap mata acara Rapat ini diberi kesempatan melakukan tanya jawab dalam waktu 10 menit dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu oleh Ketua Rapat.
 9. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau setelah waktu tanya jawab selesai.
 10. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
 11. Pemungutan suara untuk semua mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan atau memberikan suara melalui platform eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b. Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014), Pasal 14 ayat (1a), (2a), dan (4a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham atau kuasanya dalam Rapat akan dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, perhitungan suara akan dilakukan berdasarkan suara yang diberikan oleh Kuasa Independen mewakili Pemegang Saham melalui platform eASY.KSEI.
 - (2) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui platform eASY.KSEI dan hadir secara *In Person* (fisik) dan telah melakukan registrasi pada Biro Administrasi Efek di lokasi Rapat, perhitungan suara akan dilakukan sesuai data yang terekam pada platform eASY.KSEI.
 - (3) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan tidak pernah melakukan akses pada platform eASY.KSEI, pemungutan suara akan dilakukan sesuai ketentuan berikut:



- a) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
 - b) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
 - c) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- d. Hasil pemungutan suara untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diakumulasi dan dibacakan oleh Notaris;
 - e. Pemungutan suara melalui platform eASY.KSEI hanya dapat dilakukan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan Rapat pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang telah terdaftar pada platform eASY.KSEI dan tidak memberikan suaranya pada batas waktu yang telah ditentukan akan dianggap memberikan suara abstain.
 - f. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.
 - g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - h. Bagi penerima kuasa yang sah yang diberikan wewenang oleh pemegang saham Perseroan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pemimpin Rapat, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.
- 12. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat yang telah diambil.
 - 13. Apabila ada pemegang saham Perseroan datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan kepada Notaris, maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
 - 14. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, peserta Rapat dan hadirin dimohon untuk mematikan telepon seluler atau memosisikan telepon genggam ke posisi diam atau *silent*.
 - 15. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Lippo Cikarang, 6 Juli 2020
PT Lippo Cikarang Tbk